



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 03 / 700/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kota Pariaman perlu dibentuk satuan tugas pelaksana implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kota Pariaman;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. memfasilitasi pembentukan satgas SPIP tingkat OPD;
2. melakukan sosialisasi dan mendampingi satgas SPIP OPD dalam implementasi SPIP pada OPD;
3. melakukan pendampingan untuk percepatan penyelesaian dokumen terkait penerapan SPIP dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pariaman;
4. melakukan evaluasi terhadap baseline SPIP terhadap pelaksanaan manajemen Risiko di Pemerintah Kota Pariaman;
5. memantau Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Pariaman pada satuan kerja yang menjadi bimbingannya;

- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :
- a) Pengarah : Rp. 1.500.000,- / semester
 - b) Wakil Pengarah : Rp. 1.250.000,- / semester
 - c) Kordinator : Rp. 1.250.000,- / semester
 - d) Penanggungjawab : Rp. 1.000.000,- / semester
 - e) Wakil Penanggungjawab : Rp. 850.000,- / semester
 - f) Koordinator Wilayah : Rp. 750.000 / semester
 - g) Anggota Satgas : Rp. 750.000,- / semester
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan nomor rekening 17.02.5.2.1.4.4.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/03-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/03-22
BAG HUKUM & HAM	11/03-22
SUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	11/03-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 103 /700/2022

TANGGAL : 15 Maret 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyudin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Koordinator
4.	Alfian Harun, SE, M.Si	Inspektur Kota Pariaman	Penanggung Jawab
5.	M. Taufik,S.Pd, MM	Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman	Wakil Penanggung Jawab
6.	Ir. Nen Marni, MM	Inspektur Pembantu Wilayah I	Koordinator wilayah
7.	Yulia Hariati, SE, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II	Koordinator wilayah
8.	Roslim, SE	Inspektur Pembantu Wilayah III	Koordinator wilayah
9.	Zuswati Safitri, SE	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Koordinator wilayah
10.	Asnizar, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
11.	Don Suherta, SE, M.Si	Pengawas Pemerintahan Madya	Anggota
12.	Sari Syafrin,SH	Kasubag Perencanaan & Pelaporan	Anggota
13.	Wetra Hendrayati, SE	Kasubag Adm. Umum dan Keuangan	Anggota
14.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota
15.	Yance Nurfia Ningsih, SST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
16.	Zulkarnaini, SKM, M.Si	Pengawas Pemerintahan Pertama	Anggota
17.	M. Luthfi darmawan, S.Kom	Auditor Pertama	Anggota
18.	Sabran Jabar, S.STP	Fungsional Umum	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	15/3/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	15/3/22
KABAG HUKUM & HAM	15/3/22
KASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	15/3/22

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR